

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 24 TAHUN 2013
TENTANG PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN
ORGANISASI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PETA JABATAN DAN URAIAN JENIS KEGIATAN ORGANISASI
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

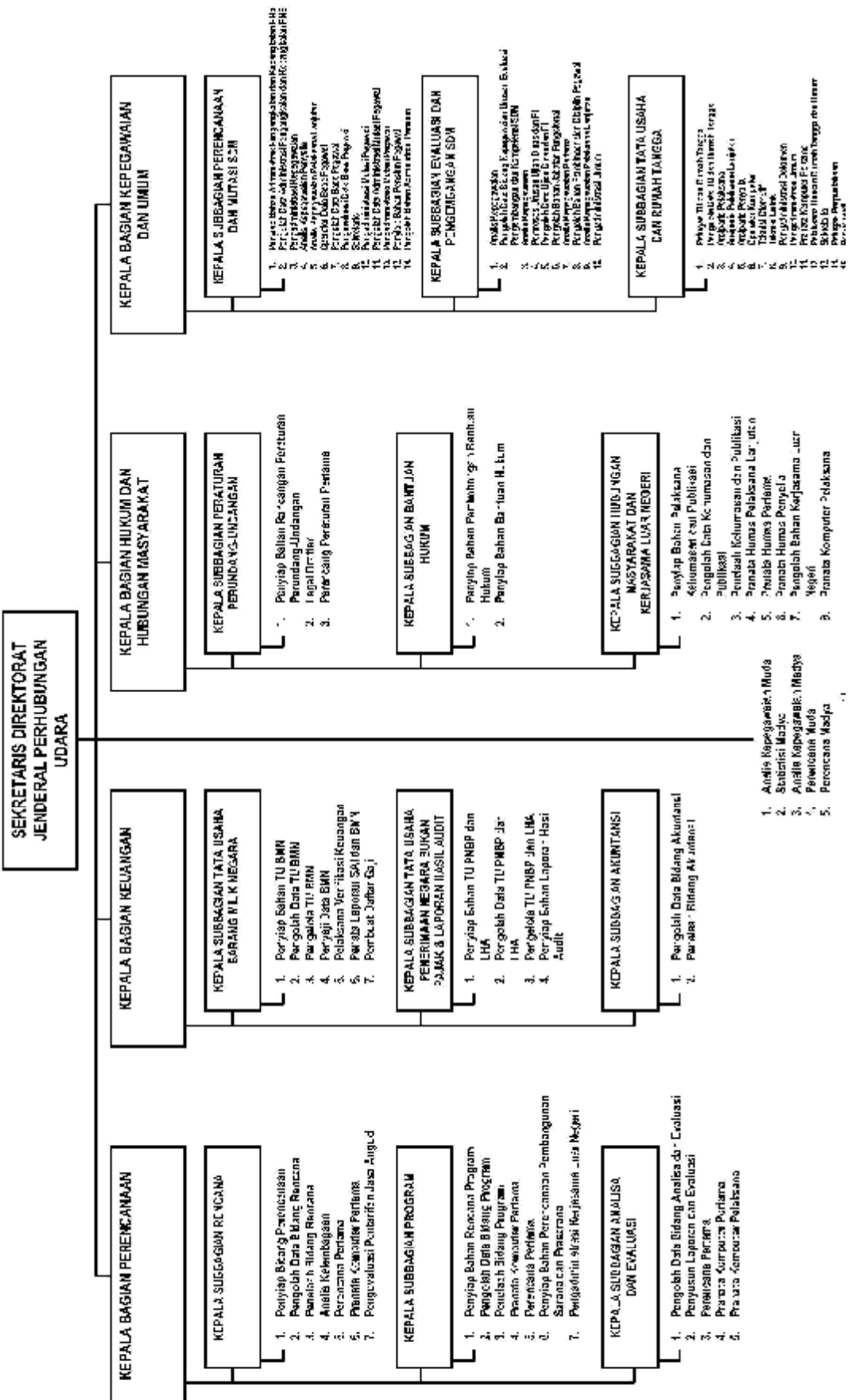
A. Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Unit organisasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berjumlah 6 (enam) unit organisasi sebagai berikut:

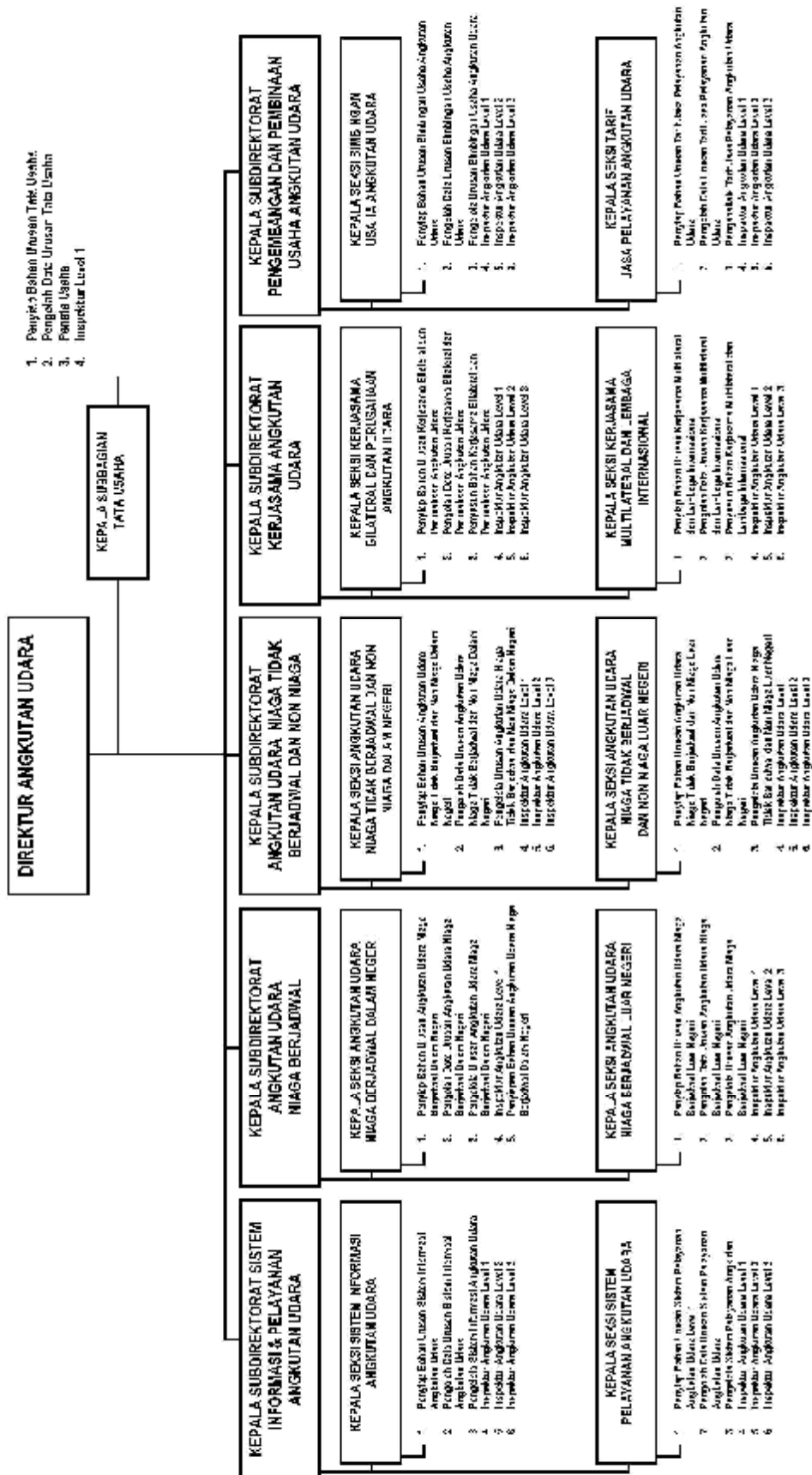
1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
2. Direktorat Angkutan Udara;
3. Direktorat Bandar Udara;
4. Direktorat Keamanan Penerbangan;
5. Direktorat Navigasi Penerbangan; dan
6. Direktorat Kelalkan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.

B. Peta Jabatan

PETA JABATAN
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



PETA JABATAN
DIREKTORAT ANGKUTAN UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA



PETA JABATAN
DIREKTORAT BANDAR UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

